

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-16/PL.02/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PUNDI MATARAM PATI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati	KEP-25/KO.13/2024	18 April 2024	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-25/KO.13/2024 tanggal 18 April 2024 telah mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati) yang beralamat di Jl. Mr. Iskandar No.77, RT.15/RW.04, Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi LKM Pundi Mataram Pati, maka:

1. Koperasi LKM Pundi Mataram Pati ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi LKM Pundi Mataram Pati diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum LKM dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKM Pundi Mataram Pati akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi LKM Pundi Mataram Pati dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Mei 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan LJK Lainnya

Adief Razali

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

